



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
NOMOR : 01 / Kpts / WN-LHP / I / 2023
TENTANG
PENETAPAN PERANGKAT NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2023
WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahwa perangkat Desa/Nagari ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/Wali Nagari setelah di konsultasi kepada Camat.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang penetapan perangkat Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)Jis Undang-Undang No.21 Drt Tahun1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)Jo Undang-Undang 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repulik

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah di rubah dengan perturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapan susunan Perangkat Nagari Lagan Hilir Punggasan sesuai nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Perangkat Nagari Sebagaimana tersebut diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi serta kedudukan dengan mengacu Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undang Tindak Lanjut Terkait Lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini di beban kepada anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN



DINI AFRIKO, S.IP
Nip : 19810715 200501 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
Nomor : 01/SK-WN/LHP/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : PENETAPAN PERANGKAT NAGARI

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	MARTIUS,Amd	SEKRETARIS NAGARI	DIII
2	YELI YULMAYRIDA	KASI PEMERINTAHAN	S1
3	ARNAFRIYADI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	SMA
4	ENDANG MARGI NINGSIH	KAUR KEUANGAN	S1
5	GUSNIDA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	SMA
6	ANDI RASDIANTO	KAUR PERENCANAAN	SMA
7	ZULKARNATRA	KEPALA KAMPUNG LAGAN GADANG HILIR	SMA
8	SAMSIWIS	KEPALA KAMPUNG BUKIT PUTUS DALAM	SMA
9	RISA ANDINA	STAF NAGARI	S1
10	HISMALINDA	STAF BAMUS	S1

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**P.J.WALI NAGARI LAGAN HILIR
PUNGGASAN**


DINI AFRIKO, S.IP
Nip : 19810715 200501 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan di Painan ;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. BPKPKAD. Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
4. DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji ;
6. Bamus Nagari Lagan Hilir Punggasan di Lagan Gadang Hilir ;
- 7.pertinggal.